

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 551.05-401.106/135 /2010

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, nyaman, aman dan selamat di wilayah Kota Madiun, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinatif;
 - bahwa guna mendukung keterpaduan dan kelancaraan pelaksanaan koordinasi serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, merumuskan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Madiun;
 - b. menjabarkan uraian tugas dan mekanisme Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun ;
 - membentuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA

: Uraian tugas dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala beaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN** pada tanggal 19 Mei 2010

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Madiun; 2. Sdr. Segenap Forum dimaksud.

Sesual dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
RETARIAT
DAERAH
R. ANDRIONO WM, SH
Pembina
Pembina

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 551.05-401.106/135 /2010 TANGGAL : 19 Mei 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	a. Walikota Madiun
•	Temsina	b. Kepala Polresta Madiun
II	Ketua Umum	Sekretaris Daerah
III	Ketua I	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
	1.000	Informatika
IV	Ketua II	Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Madiun
v	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
•		Informatika
VI	Bendahara	Kepala Bagian Keuangan
VII	Bidang Prasarana Lalu Lintas	The Mary Office Branch St.
V 11	dan Angkutan Jalan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	b. Aliggotta	2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
		Koperasi dan Pariwisata
	The Spread of th	3. Kepala UPT Bina Marga Madiun
	Alien of the second of the sec	4. Kepala UPT LLAJ Madiun pada Dinas
		Perhubungan, Lalu Lintas dan Angkutan
		Jalan Provinsi Jawa Timur
51		5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		6. Kepala Bidang Lalu Lintas Darat pada Dinas
		Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		7. Kepala Bidang Angkutan Darat pada Dinas
		Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		8. Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polresta
		Madiun
		9. Ketua Organda Kota Madiun
		10. Dekan Fakultas Teknik Sipil Unmer Madiun
	Septical memory for the first and	10. Delian Fallando
	Didana Operacional	
VIII	Bidang Operasional, Keselamatan dan Keamanan	
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kepala Urusan Administrasi dan Operasional
¥	a. Koordinator	Satlantas Polresta Madiun
	h Angesta	Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah
	b. Anggota	Provinsi Jatim Madiun Kota
	100 100	Kepala Kantor Lingkungan Hidup
		Kepala Ragian Administrasi Perekonomian
		dan Sosial

1	2	3
		4. Perwakilan DENPOM V/I Madiun
	3	5. Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan
		Bermotor pada Dinas Perhubungan,
		Komunikasi dan Informatika
		6. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
		pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
		Informatika
		7. Pimpinan PT. Jasa Raharja Perwakilan
		Madiun
IX	Bidang Pendidikan Lalu Lintas	
	dan Angkutan Jalan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
		dan Olahraga
	b. Anggota	Kepala Bagian Hukum
		2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada
	and the makes of the second second	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
		Informatika
	and the state of t	3. Kepala Seksi Angkutan Orang pada Dinas
		Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	e Salariba e e 1945.	4. Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polresta
1 1	Saluta Saluta Republica	Madiun
20 70		
Χ	Bidang Humas	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada
	A SERVICE AND PROPERTY AND	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
100	b. Anggota	Kepala Bagian Humas dan Protokol
	or se hour or half smooth models.	Pimpinan Redaksi Radar Madiun
		3. Direktur Madiun TV



Sesual dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Bagian Hukum
SEKRET. ANDRIG NO WM, SH
Pendina
NIP. 510 123 160

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 551.05-401.106/ 135/2010

TANGGAL: 19 Mei 2010

URAIAN TUGAS DAN MEKANISME FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MADIUN

I. UMUM

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman efektif dan efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional Mengigat pentingnya peranan transportasi dalam kehidupan masyarakat dan bersifat lintas sektoral, maka dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Sebagai perwujudannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan dibentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan daerah Kabupaten/Kota.

Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun ini terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat, dengan fungsinya sebagai sarana untuk menyinergikan atau menyamakan pandangan tugas pokok dan fungsi dari setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam memudahkan pelaksanaan tugasnya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun dibagi dalam 4 (empat) bidang, meliputi :

- a. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bidang Operasional, Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Bidang Humas

II. TUGAS BIDANG-BIDANG

- 1. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan perumusan terhadap permasalahanpermasalahan di bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - b. melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam kegiatan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. merumuskan alternatif pemecahan masalah dan pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bidang Operasional, Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan perumusan terhadap permasalahan permasalahan di bidang operasional, keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam kegiatan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan peningkatan operasional, keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
 - 1) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - 2) Pemenuhan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - 3) Pemenuhan kelengkapan administrasi pengemudi dan kendaraan ;
 - 4) Penekanan tingkat kecelakaan lalu lintas ;
 - 5) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dll.
 - merumuskan alternatif pemecahan masalah dan pengembangan operasional, keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3. Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan perumusan terhadap permasalahan permasalahan berkaitan dengan pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - b. melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam kegiatan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengembangan, pengawasan dan peningkatan pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. merumuskan alternatif pemecahan masalah dan pengembangan sistem pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Bidang Humas, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menerima masukan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dari masyarakat maupun lembaga ;
- menyampaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masingmasing bidang;
- c. mengikuti dan menghimpun informasi tentang pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- d. menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- e. memfasilitasi pelaksanaan dialog interaktif antara anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan masyarakat dan/atau lembaga lain secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan.

III. MEKANISME

Mekanisme kegiatan yang dilakukan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun antara lain adalah :

- a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali ;
- b. dalam menghadapi permasalahan yang ada bisa melakukan pengamatan dan evaluasi secara langsung di lapangan;
- c. dalam memperlancar pelaksanaan tugas guna peningkatan kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan/atau pihak manapun ;
- d. dalam pelaksanaan tugasnya disediakan sekretariat tersendiri yang merupakan Lembaga Tingkat Kota Madiun.

H BANBANG IRIANTO, SH, MM.

Sesual dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

SEKRETARIATA DAERAIR. ANDRIONO WM, SH

Pembina -NP. 510 123 160